17

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522
Website : disdikpora.karanganyarkab.go.id Email : disdikpora@karanganyar.go.id ✉ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 /.....203...../ TAHUN 2015

T E N T A N G

PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN RHOUDHOTUL ILMI DESA KADIPIRO
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca :
1. Surat dari Ketua PKBM Ngudi Makmur Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Nomor 037/PKB NM/XII/2014 tanggal, 10 Desember 2014 perihal Permohonan Ijin Operasional;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Nomor 420/1579/2014 tanggal, 10 Maret 2014;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Nomor 420/01579 tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD Maka kepada Kelompok Bermain Rhoudhotul Ilmi Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, perlu diberi izin perpanjangan operasional;
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Kelompok Bermain Rhoudhotul Ilmi Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar nomor : 421.1/154/TAHUN 2013 tanggal 2 Oktober 2013, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Kelompok Bermain Rhoudhotul Ilmi Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Alamat Penyelenggara : Kalibayan RT.02 RW. 03
Kadipiro,
Kecamatan Jumapolo,
Kabupaten Karanganyar.

Nama Ketua : Paiman

Diberi Izin Operasional untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Rhoudhotul Ilmi yang beralamat Dusun Kalibayan Desa Kadipiro Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar;

KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain Rhoudhotul Ilmi Desa Kadipiro, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :

a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Rhoudhotul Ilmi Desa Kadipiro ditanggung Ketua PKBM Ngudi Makmur Kecamatan Jumapolo;
d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Rhoudhotul Ilmi Desa Kadipiro secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;

KETIGA : Izin Operasional ini bersifat sementara berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan, setelah (enam) bulan dan atau telah memenuhi standar Pelayanan Minimal pihak Penyelenggara dapat mengajukan izin Operasional Tetap, sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain Rhoudhotul Ilmi Desa Kadipiro, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal, 29 Oktober 2015
an. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar
Kepala Bidang PAUD,NFI

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dra. Sri Sukapti,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19590716 198603 2 006

Tembusan :
1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab, Karanganyar, sbg. Laporan.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.